SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rengganis Nur Hutami

23.0201.0058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan dalam dunia pendidikan sering diistilahkan dengan "perundungan". Perundungan merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. (Nuralifa, 2009)

Istilah "perundungan" sering dipertukarkan dengan istilah *"bullying"* atau *"violence"* yang didefinisikan sebagai kekerasan. Ada kesamaan dari kedua istilah tersebut secara umum *bullying* berasal dari kata *bully*, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya "ancaman" yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau keduanya. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah.

Menurut Rigby, *bullying* merupakan tindakan menyakiti orang lain dimana tindakan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, dilakukan secara berulang kali dengan tidak bertanggung jawab, serta dengan perasaan puas. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara jangka panjang oleh seseorang maupun kelompok terhadap orang yang tidak sanggup membela dirinya sendiri. Sehingga muncul perasaan

takut, terancam dan tidak bahagia yang dirasakan oleh korban *bullying* tersebut.. (Asnawi, 2019)

Dewasa ini kasus *bullying* yang terjadi di mahasiswa muncul karena adanya suatu tradisi yang sering dikenal dengan nama senioritas, yang mana hal tersebut acapkali ditemui dalam berbagai kegiatan kampus seperti kegiatan orientasi penyambutan mahasiswa baru (OSPEK), dalam organisasi hingga, internal sesama mahasiswa itu sendiri. Tindakan kekerasan atau *bullying* di lingkungan pendidikan terutama di kalangan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2024 yang dimana peraturan ini mengatur mengenai upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), dengan sasaran Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi dan Mitra Perguruan Tinggi; bentuk kekerasan; pencegahan dan penanganan kekerasan; satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, tata cara penanganan kekerasan, pemulihan, hak korban, saksi, dan terlapor pengelolaan data kekerasan, penghargaan, dan pendanaan. (Ningrum, 2018)

Pada dasarnya kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau OSPEK sering dilakukan secara berlebihan seperti adanya rasa senioritas kepada junior merasa lebih mengenal lingkungan kampus termasuk salah satu bentuk *bullying.* Dibutuhkan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan *bullying* dilingkungan kampus yang tidak hanya diadakan berdasarkan peraturan tertulis namun juga memberdayakan aparat atau fasilitas hukum. Penegakan hukum

dilakukan berdasarkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. (Putra, 2021)

a. Barang siapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Bentuk – bentuk *bullying* yang sering terjadi di perguruan tinggi seperti kontak fisik secara langsung, memukul, mencakar, menendang dan mencubit. Kontak verbal secara langsung seperti mengejek, memberi panggilan nama yang merendahkan, mengintimidasi, mengancam, berkata – kata secara sarkatik. Sedangkan perilaku non verbal yang terjadi secara langsung seperti menampilkan ekspresi yang merendahkan, menjulurkan lidah, memandang secara sinis. Perilaku non verbal yang terjadi tidak secara langsung, seperti mendiamkan, menjauhi. (Prisko, Maria, Jumriati, & Yohana, 2024)

Dampak yang akan dirasakan oleh korban *bullying* biasanya akan mengalami berbagai macam gangguan psikologi, meliputi rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri, perasaan takut, rendah diri, serta tidak berharga, depresi, gagguan stres pasca trauma (PTSD) yang berkepanjangan, perilaku

mengisolasi diri hingga tindakan menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri. Sedangkan gangguan sosial yang dialami korban yaitu korban merasa takut bahkan tidak mau bersosialisasi, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun secara signifikan karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan rendahnya rasa empati. Yang mana banyak dari korban *bullying* merasa takut dan kesulitan untuk meminta pertolongan dan perlindungan atas perilaku *bully* yang diterima, akhirnya korban cenderung memilih memendam sendirian tanpa ada penyelesaian yang tuntas. (Pratama, Putri, & Hosnah, SH., MH., 2024)

Dengan maraknya kasus pem-*bullyan* yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut perlu adanya fasilitas yang menaungi tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi yang disebut Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), dengan adanya fasilitas tersebut tentu akan membantu para korban *bullying* dan meminimalisir terjadinya kasus bullying di lingkup Perguruan Tinggi tersebut.

Namun, peristiwa *bullying* masing terus berulang untuk itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus bullying yaitu dengan cara memberikan Pendidikan Anti-*Bullying*, Pelatihan Komunikasi Dan Empati, Membangun Sistem Dukungan Yang Kuat Dan Mengadakan Konseling Dan Terapi. Dari beberapa upaya yang sudah dilakukan menegaskan bahwa hak korban belum sepenuhnya mendapatkan penanganan ataupun perlindungan yang baik, oleh karena itu perlu adanya pendekatan secara menyeluruh untuk mencegah dan menangani kejadian

Bullyinging di berbagai lingkungan guna mewujudkan lingkungan yang aman bagi semua orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mahasiswa korban bullying dalam mengatasi masalah tersebut di lingkungan pendidikan tinggi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan mahasiswa dan pihak perguruan tinggi dalam mengatasi masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. **Teoritis:**
 a. Hasil dari penelitian dapat berkontribusi terhadap penelitian lain yang sejenis yang mana sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian yang dibahas dalam proposal ini
 b. Hasil dari penelitian dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus padahal Kebijakan *Bullying* di Lingkungan Pendidikan
2. **Praktis:**
 a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika dalam upaya mengatasi masalah *Bullying* di lingkup Perguruan Tinggi
 b. Penelitian ini dapat memperluas wawasan terkait masalah *Bullying* yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menyatakan topik yang akan diteliti memiliki dasar pada penelitian sebelumnya yang sumbernya dapat berasal dari jurnal, *prosiding*, atau karya ilmiah lain yang relevan. Penulisan penelitian terdahulu dilakukan dengan membandingkan isu hukum dan temuan dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Untuk memperjelas perbedaan dengen penelitian – penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian serupa yang di temukan oleh peneliti, diantaranya :

Penelitian ini diteliti oleh Prisko Yanuar Djawaria, Maria Eleonora Lejo, Jumriati Abdullah, Yohana Elma Sari Ito (2024), Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, STKIP Citra Bakti Ngada – NTT yang berjudul Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Di Lingkungan Kampus. Penelitian ini berfokus terhadap mental mahasiswa yang bebas akan tindakan perundungan. Peran serta mahasiswa aktif di perguruan tinggi dapat mendorong upaya – upaya dalam pencegahan tindakan kekerasan atau *bullying* melalui kegiatan sosialisasi, workshop atau seminar yang berkaitan dengan perundungan atau *bullying*. Banyaknya kasus perundungan seharusnya memberikan sinyal khusus kepada kementriann untuk segera mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan tindakan *bullying* di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini diteliti oleh Karin Rizki Rahmaniyah, Suhardianto, Herlan Pratikto (2020) Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berjudul Perilaku Bullying Pada Mahasiswa: Menelisik Pengaruh Harga Diri dan Konformitas. Harga diri yang dimiliki seseorang memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindakan *bullying* pada mahasiswa, oleh sebab itu penguatan harga diri mahasiswa sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perilaku *bullying* atau perundungan pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji bagaimana hubungan antara harga diri dan konformitas dengan perilaku *bullying* pada mahasiswa. Hasil dari analisis data yang menggunakan korelasi Spearman's Rho menyatakan adanya korelasi negatif antara harga diri dengan perilaku *bullying* pada mahasiswa.

Penelitian ini diteliti oleh Dyah Desti Hapsari, Dr. Budi Purwoko, M.Pd (2016) Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS) Di Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja jenis perilaku *bullying*, peran mahasiswa yang melakukan *bullying*, karakteristik setiap mahasiswa yang menjadi pelaku dan korban *bullying* serta untuk mengetahui akibat dari perilaku *bullying* yang dilakukan oleh mahasiswa. Para mahasiswa masih memahami bahwa bullying di lingkungan kampus merupakan suatu kebiasaan dan budaya sehingga perilaku tersebut masih ada dan semakin tinggi tingkat terjadinya, bektuk *bullying* yang

mendominasi pada bentuk verbal hinnga mengakibatkan korban merasa rendah diri.

Penelitian ini diteliti oleh Dendy Suma Pratama, Balqis Dwi Ananda Putri, Dr. Hj. Asmak UI (2024) Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor. *Bullying* di lingkungan universitas menjadi masalah serius bagi kesehatan mental mahasiswa yang dimana mahasiswa tengah berproses di lingkungan universitas mahasiswa mengalami tindakan *bullying* dari sesama mahasiswa atau lingkungan sosialnya yang mengakibatkan munculnya beberapa dampak psikologi yang mengganngu keseimbangan mentalnya serta dapat mempengarungi keberhasilan akademiknya. Efek dari *bullying* yang diterima oleh korban dapat berimbas pada masalah mental seperti kecemasan, depresi, stres, penurunan kepercayaan dirinya yang berpengaruh terhadap kinerja akademik dan interaksi sosial mahasiswa.

Penelitian ini diteliti oleh Adelaide Irma Ningrum (2018) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang berjudul *Bullying* dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di Universitas Airlangga. Bagi mahasiswa baru *bullying* yang dirasakan adalah pelaku mengungkapkan ucapan yang menyakiti perasaan korban yaitu terjadi saat ospek antara panitia dengan mahasiswa baru yang menjadikan korban merasa down atau trauma, kekerasan fisik yang terjadi hingga menimbulkan rasa shock pada korban juga termasuk bentuk *bullying*. Kejadian tersebut terjadi karena adanya rasa kesenioritasan antara panitia dengan mahasiswa baru karena panitia merasa sudah lebih lama mengenyam

pendidikan sehingga memiliki rasa pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa baru.

Penelitian ini diteliti oleh Nuralifa Tuzzahra (2021) Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang berjudul Gambaran Perilaku *Bullying* Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Fenomena *bullying* di universitas negeri jakarta masih terjadi baik verbal dan relasional dimana korban yang di bully akan melakukan *bullying* mengakibatkan rantai perilaku tersebut terus berjalan.

Penelitian ini diteliti oleh Aldi Putra (2021) Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindakan perpeloncoan yang berlandaskan *bullying* di lingkungan perguruan tinggi dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru (PKKMB). Penegakan hukum pada setiap tindakan yang melanggar hukum harus dilaksanakan seesuai dengan keadilan dan kewajiban serta hak yang sudah diatur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana tindak lanjut dari pihak universitas dalam menangani masalah *bullying* yang terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah *bullying* dengan pembentukan wadah untuk menjembatani suara mahasiswa yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang mendasari penelitian ini yaitu teori Perlindungan Hukum, Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah – langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak – hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.

Pentingnya perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di masyarakat, yang mencakup aspek -aspek seperti perlindungan dalam kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dimana melibatkan pembentukan undang – undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum secara efektif.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat seperti perempuan, anak-anak dan orang miskin dan minoritas yang dimana perlindungan hukum itu sendiri harus memastikan mereka mendapatkan hak-haknya diakui dan dilindungi sehingga dapat hidup dengan memiliki martabat dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar sistem hukum yang adil dan berkeadilan

sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu. (Kornelis, Muhamad, Randi, & Dzulfikri, 2023).

Perngertian Perlindungan Hukum

Dalam bukunya yang berjudul Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Harjono menjelaskan Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk membentengi dan mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dimana perbuatannya melanggar aturan hukum. Perlindungan hukum memberikan ketentraman dan ketertiban yang mewujudkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. (Harjono, 2008)

Satjipto Rahardjo dalam pernyataan menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum. (Raharjo, 2000)

Philipus M. Hadjon mengemukakan pernyataannya bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. (Hadjon, 2011)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum merupakan upaya represif dalam menanggulangi sebuah permasalahan hukum dengan menyelesaikannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban.

Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa seseorang sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu institusi pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, akademik, akademik komunitas, politeknik atau institusi lainnya. (Fadhli, 2025)

Dalam buku Pedoman Universitas Diponegoro Tahun 2004/2005 definisi dari Mahasiswa itu sendiri merupakan seorang peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi, yang mana dapat dikatakan mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. (*Buku Pedoman Universitas Diponegoro*, n.d.)

Pengertian Korban

Korban ialah sesorang atau orang – orang yang menerima kerugian baik secara fisik, mental, maupun secara verbal, ekonomi, emosional serta kerugian lainnya yang di dapat melalui perbuatan seseorang atau pelaku yang melanggar hukum serta dalam penyalahgunaan kekuasaan. (Namira, 2024)

Pengertian Perundungan Atau *Pembullyan*

Perundungan atau sering di sebut dengan *Bullying* dalam bahasa Inggris, bullying merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk menindas seseorang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih yang memiliki otoritas kuat atas orang lain dengan niat menyakiti dan dilakukan

secara berkala. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perundungan berasal dari kata “runding” yang berarti mengganggu dan dienal sebagai Bullying, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang memiliki tujuan untuk mencelakai atau mengganggu mental pelaku. (Fadhli, 2025).

Coloroso dalam pernyataannya menyatakan bahwa bullying merupakan sebuah tindakan mengintimidasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak yang merasa superior kepada pihak yang lemah, dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melukai korban baik secara fisik maupun emosional. (Coloroso, 2007)

Maka bullying sendiri bisa dikatakan sebuah tindakan secara agresif untuk melukai psikis maupun fisik korban yang dilakukan secara berulang kali, baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu dengan tujuan membuat korban merasa tertekan secara emosional.

Pengertian Lingkungan Perguruan Tinggi

Dr. John Dewy menyatakan Perguruan Tinggi merupakan tingkat pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diwadahi oleh perguruan tinggi berdasar atas kebudayaan Indonesia. Dalam Perguruan Tinggi terdapat beberapa bentuk seperti Universitas, Institus, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. (Dewey, 2003).

Dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki 3 fungsi diantaranya: (UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, n.d.)

1) Memperluas pengetahuan dan membentuk karakter yang bermartabat dalam rangsa mencerdaskan bangsa
2) Mengembangkan kegiatas akademisi melalui pelaksanaan Tridharma yang inovatif, responsif, kreatif, terampilm berdaya saing, dan kooperatif
3) Mengoptimalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menerapkan nilai Humaniora.

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Perguruan Tinggi merupakan sebuah jenjang pendidikan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan wawasan dan ilmu yang lebih luas.

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan menengah yang memiliki program pendidikan meliputi diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di Indonesia sendiri Perguruan Tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Insitut, Sekolah Tinggi dan Akademi. Yang mana Perguruan Tinggi memberikan pendekatan secara mikro maupun makro yang mana memberikan proses belajar mengajar yang terjadi dalam lembaga, sedangkan pendekatan mikro merupakan proses mengajar yang berlangsung antara lembaga dan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tinggi merupakan

komunitas ilmah yang berfungsi mentarnsformasi dan melestarikan pendidikan dan pengetahuan yang didukung dengan kurikulum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang disajikan penulis adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang - undangan, pendekatan tersebut ditujukan agar mampu menguraikan secara tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif mengkaji aturan hukum atau perundang undangan yang dijadikan sebagai dasar dalam menanggapi suatu peristiwa hukum. Sedangkan penelitian secara empiris adalah penelitian yang berkaitan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. (Muhammad, 2024) Pada penelitian ini membahas tentang tindak lanjut dan upaya hukum dalam mengatasi peristiwa bullying di lingkungan Perguruan Tinggi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* adalah pendekatan penelitian dengan membahas dan menganalisa suatu kasus yang berkaitan dengan peristiwa pada penelitian tersebut. (Marzuki, 2013) Serta menggunakan pendekatan Undang – undang *(statoe approach)* Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan undang – undang

ialah mengkaji produk hukum yang merupakan Perundang – undangan terhadap peristiwa pada penelitian tersebut.

C. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah upaya pengaturan hukum tentang korban *bullying* di lingkunga Perguruan Tinggi.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang meliputi,

1. Data Primer

 Merupakan data yang di dapatkan dari keusioner yang disebarluaskan kepada mahasiswa di lingkup Universitas Muhammadiyah Magelang. Selain itu data primer pada penelitian ini yaitu Peraturan Perundang – undangan tentang bullying di lingkungan Perguruan Tinggi yakni Permendikbud No 55 tahun 2024 Tentang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Data Sekunder

 Data yang di dapatkan secara tidak langsung yang dijadikan bahan acuan dalam menelaah serta memahami bahan hukum primer pada penelitian data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi dan website internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengambilan Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data kuesioner dan studi kepustakaan,

a. Keusioner

Kuesioner merupakan pertanyaan yang disebarluaskan oleh penulis guna mendapatkan informasi dari mahasiswa terhadap permasalahan pada penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan data melalui pencarian informasi di berbagai buku, jurnal, dan website internet yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data statistik berupa kuesioner. Sedangkan Data Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mana menggambarkan dengan penggunaan tata bahasa (J. moleong, 2017). Selanjutnya penelitian ini diolah menggunakan metode Induktif, merupakan metode penelitian yang membahas tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian di kaitkan dengan obyek permasalahan yang terjadi di lapangan. Sukandarmudi menjelaskan bahwasanya metode

induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik kesimpulan bersifat umum ke khusus, dengan cara mengumpulkan data dan fakta peristiwa kongkrit yang ada hubungannya dengan permasalahan kemudian diambil sebuah kesimpulan. (Sukandarmudi, 2002)

Maka dari itu, analisa data pada penelitian ini diawali dengan menganalisa objek penelitian berupa menyebarluaskan kuesioner kemudian data tersebut di analisa menggunakan peraturan Perundang – undangan tentang bullying di lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Korban Bullying di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam perguruan tinggi mahasiswa pernah mendatkan pengalaman bullying yang dilakukan secara sengaja oleh sesama teman satu angkatan, yang dimana bullying yang diterima secara verbal, sosial atau relasional dan cyberbullying. Mahasiswa sering kali mendapatkan bullying secara verbal yang lebih mengarah kepada ejekan, hinaan, gosip. Mahasiswa yang menjadi korban bullying melihat bahwa adanya saksi namun saksi memilih diam hanya beberapa yang ikut menolong korban. Dari perbuatan tersebut dampak terbesar yang dirasakan korban adalah sulit untuk tidur, merasa cemas ataupun tidak nyaman saat berada di lingkungan kampus.
2. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa korban bullying ialah mencoba menghentikan tindakan bullying dengan cara berbicara langsung kepada pelaku, mengabaikan dan meminta bantuan kepada teman. Namun penanganan kasus tersebut belum dilakukan secara optimal karena sebagian mahasiswa tidak mengetahui bahwa adanya lembaga Satgas PPKPT di Universitas Muhammadiyah Magelang. Lembaga Satgas PPKPT yang bertugas untuk melindungi mahasiswa dari segala

kekerasan fisik maupun verbal, psikis, seksual, ataupun diskriminasi lainnya serta menjamin lingkungan kampus aman dan nyaman bagi mahasiswa. Bahwasannya satgas PPKPT di Universitas Muhammadiyah Magelang kurang dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa kurang mengetahui adanya lembaga PPKPT terutama bagi para korban bullying. Kurang mengetahui adanya lembaga tersebut mebuat mahasiswa seringkali diam saat mengalami bullying dari pada meminta bantuan ataupun melaporkan kejadian bullying tersebut melalui lembaga PPKPT.

B. Saran

Guna meminimalisir terjadinya tindakan bullying di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, alangkah baiknya pihak kampus membuat dan menyebarluaskan buku pedoman tentang PPKT agar mahasiswa memahami alur untuk mendapatkan pertolongan terhadap tindakan bullying, dan melakukan giat pemasaran melalui media sosial. Kemudian untuk penyelesaian permasalahan tindakan bullying lebih ditekankan pada penyelesaian secara internal tanpa melibatkan pihak luar seperti kepolisian, sepanjang tindakan tersebut tidak berwujud secara kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Asalnaije, E. (2024). Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia, *4*, 6465–6473.

Asnawi, H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa Pendahuluan Pembahasan. *Jurnal Sinestesia*, *9*(1), 33–39.

Dewey, J. (2003). *Ilmu Pendidikan*. Bnandung: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.

Fadhli, W. H. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Harjono. (2008). *KONSTITUSI SEBAGAI RUMAH BANGSA*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

J. moleong, L. (2017). *metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36*. bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kornelis, A. A. B., Muhamad, R. F. H., Randi, H. N., & Dzulfikri, S. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *02*(01), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. jakarta: Kencana Renada Media Gruob.

Muhammad, A. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Namira, A. R. (2024). *PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU SERTA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) (Studi Kasus di Polres Tegal)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Ningrum, A. I. (2018). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di

Universitas Airlangga). *Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga*, 37.

Nuralifa, T. (2009). Gambaran Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Journal Information*, *10*, 1–16.

Pratama, D. S., Putri, B. D. A., & Hosnah, SH., MH., D. H. A. U. (2024). Dampak Bullying Bagi Kesehatan Mental Di Universitas. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *2*(3), 1539–1545. https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.745

Prisko, P. D. Y., Maria, L. E., Jumriati, A., & Yohana, I. S. E. (2024). Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pencegahan dan Penanganan Perundungan Di Lingkungan Kampus, *9*(2), 175–179.

Putra, A. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *8*(2), 74. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49758

Suciartini ni nyoman ayu, & Ni luh putu unix, S. (2018). Dalam media sosial ni nyoman ayu suciartini 1 , ni luh putu unix sumartini 2, (1), 152–171.

Sukandarmudi. (2002). *Metodelogi Penelitian*. yogyakarta: Gajah Mada Press.

Surabaya, U. N. (2025). PENGERTIAN, MACAM BULLYING DAN PENYEBAB BULLYING. Retrieved from https://s1sj.fbs.unesa.ac.id/post/bullying-mari-pahami-dan-cermati-pengertian-macam-bullying-dan-penyebab-bullying

UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.